



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Tojo Una-Una, maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, angka 1,2,3, huruf d, angka 1,2,3, huruf e, angka 2,3, huruf f, angka 1,2,3 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub bagian perencanaan program
 2. Sub bagian keuangan dan aset
 3. Sub bagian Kepegawaian dan umum
- c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi:
 1. Seksi Pembinaan SD dan PK/LK
 2. Seksi Pembinaan SMP dan PK/LK
 3. Seksi Kurikulum PK/LK, Pendidikan Dasar Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi membawahi:
 1. Seksi Pembinaan SMA dan PK/LK
 2. Seksi Pembinaan SMK
 3. Seksi Kurikulum Dikmen PK/LK, Kerjasama Dikti, Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikmen
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (Paud NI) membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan
 3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Paud NI
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (PSDMP) membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Profesi Pendidikan
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan
 3. Seksi Pembinaan Diklat dan Kemitraan
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda
 2. Seksi Pembinaan Olahraga
 3. Seksi Pembinaan Prestasi
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang telah diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Nopember 2011**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 1 Desember 2011**


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**Drs. SYAIFUL BAHRI L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640110 199103 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 45

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (*DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA*)
 Nomor : 45 Tahun 2011
 Tanggal : 30 Nopember 2011



Keterangan :

————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTd + CAP

DAMSIK LADJALANI